



Genealogi pemikiran ushul fiqh: Kajian sejarah, perkembangan dan aliran-aliran utama

Elok Thohirotul Mahfudloh¹, Alik Ifadah², Muhamad Awal Ludin³,
Muhamad Faruq Najib⁴, Agus Khumaedy⁵

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Indonesia

Email: elok.thohirotul.mahfudloh25120@mhs.uingusdur.ac.id¹,

alif.ifadah25112@mhs.uingusdur.ac.id²,

muhamad.awal.ludin25109@mhs.uingusdur.ac.id³,

mukhamad.faruq.najib25110@mhs.uingusdur.ac.id⁴, agus.khumaedy@uin.gusdur.ac.id⁵

*Corresponding Author: elok.thohirotul.mahfudloh25120@mhs.uingusdur.ac.id

ABSTRACT

This study aims to examine the genealogy of the development of Usul Fiqh and the emergence of various schools of thought in Usul Fiqh from the time of the Prophet Muhammad SAW to the periodization of knowledge collection. This study uses a qualitative descriptive approach with the category of literature study. Information is collected through documentation techniques from various written sources such as books, scientific articles, academic journals, and works of Usul Fiqh scholars. The data is then analyzed using content analysis techniques to find patterns of development of thought, characteristics of schools, and contributions of Usul Fiqh figures. The results show that Usul Fiqh developed gradually from simple ijtihad practices during the time of the Prophet SAW to a systematic discipline during the time of the imams of the madhhab, especially through the contribution of Imam Shafi'i in the book al-Risalah. This study also found three main schools of Usul Fiqh, namely the Mutakallimin school, the Fuqaha/Hanafiyah school, and the Combined school. These three schools show that Usul Fiqh develops dynamically, adaptively, and is open to social developments and the needs of the community. This study is expected to serve as a reference for the development of Usul Fiqh and Islamic education.

Keywords: Usul fiqh, Genealogy, History of thought, Schools of Thought

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji genealogi perkembangan Ushul Fiqh serta munculnya berbagai aliran pemikiran dalam Ushul Fiqh dari masa Nabi Muhammad SAW sampai dengan periodisasi pengumpulan ilmu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kategori studi literatur. Informasi dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dari berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel ilmiah, jurnal akademis, serta karya-karya dari ulama Ushul Fiqh. Data kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) guna menemukan pola perkembangan pemikiran, karakteristik aliran, serta kontribusi tokoh-tokoh Ushul Fiqh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ushul Fiqh berkembang secara bertahap dari praktik ijtihad sederhana pada masa Rasulullah SAW menjadi disiplin ilmu yang sistematis pada masa imam mazhab, khususnya melalui kontribusi Imam Syafi'i dalam kitab al-Risalah. Penelitian ini juga menemukan adanya tiga aliran utama Ushul Fiqh, yaitu aliran Mutakallimin, aliran Fuqaha/Hanafiyah, dan aliran Gabungan. Ketiga aliran tersebut



menunjukkan bahwa Ushul Fiqh berkembang secara dinamis, adaptif, dan terbuka terhadap perkembangan sosial serta kebutuhan umat. Studi ini diharapkan menjadi acuan dalam pengembangan ilmu Ushul Fiqh serta pendidikan Islam.

Kata Kunci: *Ushul fiqh, Genealogi, Sejarah pemikiran, Aliran-aliran*

PENDAHULUAN

Ilmu ushul fiqh selalu berkembang di setiap zaman, mulai dari zaman para Sahabat sampai saat ini. Para mujtahid saling mengedepankan argumen kuat selama tidak bertentangan syariah. Ada penambahan bahkan penyempurnaan ilmu ushul fiqh pada ijtihad para Sahabat sampai dengan para mujtahid setelah sahabat, terutama pada masa Imam Syafi'i mulai membukukan kitab ushul fiqh yang terkenal dengan nama ar-Risalah ini sebagai acuan para ulama fiqh berlomba-lomba untuk membukukan pemikiran ushul fiqh mulai dari perkara yang diajarkan guru Madzhab sampai kepada kasus-kasus masyarakat.

Secara umum, sebagaimana pada masa Rasulullah saw, ushul fiqh pada era sahabat masih belum menjadi bahan kajian ilmiah. Sahabat memang sering berbeda pandangan dan berargumentasi untuk mengkaji persoalan hukum. Akan tetapi, dialog semacam itu belum mengarah kepada pembentukan sebuah bidang kajian khusus tentang metodologi. Pertukaran pikiran yang dilakukan sahabat lebih bersifat praktis untuk menjawab permasalahan. Menurut Muhammad al-Khudlary sebagaimana dikutip oleh (Karim Atmaja, 2019) Pembahasan hukum yang dilakukan sahabat masih terbatas kepada pemberian fatwa atas pertanyaan atau permasalahan yang muncul, belum sampai kepada perluasan kajian hukum Islam kepada masalah metodologi.

Ilmu Ushul Fiqh mendukung perkembangan pemikiran hukum Islam yang pada dasarnya diinisiasi oleh kelompok-kelompok seperti Syi'ah, Dzahiriah, dan Sunni, juga mendasarkan kajiannya pada ilmu Ushul Fiqh. Imam al-Ghazali menjadikan ilmu ini sebagai syarat mutlak, bahkan menurutnya untuk memahami hukum-hukum Allah SWT itu hanya bisa ditemukan bila menggunakan pendekatan ilmu Ushul Fiqh. Penekanan ini sangat beralasan, karena bilamana ilmu Ushul Fiqh sudah dipahami, akan memberikan batasan yang tepat untuk terhindar dari kesalahan pemahaman terhadap syari'at Allah SWT (Alwana, 2020).

Dari apa yang penulis uraikan di atas, tampak jelas bahwa aliran-aliran pemahaman hukum Islam dilatar belakangi oleh munculnya corak dan sudut pandang tertentu dalam memahami hukum-hukum Allah STW. Sehingga, dalam penelitian ini penulis akan menjabarkan lebih lanjut mengenai sejarah pemikiran ushul fiqh dari masa rasulullah sampai masa tabi'in. Batasan pembahasan ini ialah pertama menjabarkan sejarah aliran-aliran dalam ilmu Ushul Fiqh, dan yang kedua tokoh-tokoh dan karya-karya besar Ushul Fiqh serta relevansinya dalam pendekatan hukum Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif dipilih karena



penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan mendeskripsikan secara mendalam perkembangan genealogi pemikiran Ushul Fiqh beserta sejarah munculnya aliran-aliran utama dalam Ushul Fiqh. Penelitian kepustakaan digunakan karena sumber data utama diperoleh dari berbagai literatur yang relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, karya ulama Ushul Fiqh, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan sejarah perkembangan Ushul Fiqh.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber tertulis yang membahas genealogi pemikiran Ushul Fiqh, tokoh-tokoh utama, serta karakteristik masing-masing aliran. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk menemukan pola perkembangan pemikiran, hubungan antaraliran, serta kontribusi masing-masing tokoh dalam perkembangan Ushul Fiqh. Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan pemahaman yang sistematis dan mendalam mengenai sejarah lahirnya aliran-aliran Ushul Fiqh, perkembangan pemikirannya dari masa ke masa, serta pengaruhnya terhadap dinamika hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ushul fiqh

Secara bahasa ushul fiqh berasal dari dua kata, yaitu usul (اصول) dan al-fiqh (الفقه). Kata usul adalah bentuk jamak dari kata aslun (اصل) bermakna sumber, asal, dasar, kaidah, atau fondasi, sedangkan kata fiqh berarti pemahaman. Secara etimologi ushul fiqh artinya dasar-dasar pemahaman. Sedangkan secara terminologi (istilah), ushul fiqh adalah ilmu yang mempelajari dasar, kaidah, metode yang digunakan untuk mengistimbatkan hukum syara (Sodiqin, 2019). Dengan demikian ushul fiqh adalah ilmu yang membahas tentang metode penggalian dan penetapan (istimbath) hukum Islam (fiqh).

Abu Zahrah mengatakan bahwa ilmu ushul fiqh adalah “Pengetahuan tentang kaidah-kaidah yang menjelaskan kepada mujtahid tentang metode- metode untuk mengambil hukum- hukum suatu perbuatan dari dalil-dalil yang terperinci”. Menurut Hasan Hanafi, ilmu ushul fiqh ilmu tentang cara meng- istimbâth hukum- hukum syariat Islam dari dalil-dalil ijmalî dalam wahyu, bukan dalil tafshilî yang menjadi garapan fiqh merupakan ilmu tanzîl; ilmu yang berasal dari Allah yang ada ‘di atas’ diturunkan kepada manusia yang ada di bawah. Ilmu ushul fiqh adalah ilmu yang berorientasi ke bawah (manusia). Dari Allah untuk mashlahah manusia. Fiqh dan ushul fiqh merupakan dua hal yang berbeda, namun keduanya saling terkait. Ilmu ushul fiqh merupakan kaidah kaidah kullî yang dapat dijadikan pegangan dalam melakukan pemahaman hukum dari nash. Sedang fiqh merupakan hasil kajian hukum yang dilakukan mujtahid dengan mempergunakan kaidah kaidah tersebut (Hisbuddin et al., 2024).

Berdasarkan pengertiannya, ushul fiqh pada dasarnya membahas tiga hal utama, yaitu:



1. Ushul fiqh sebagai ilmu tentang metode istinbat hukum, yakni cara menggali dan menetapkan hukum dari dalil-dalil syariat. Dalam praktiknya, ushul fiqh merupakan hasil penyusunan sistematis terhadap pola pikir para ulama ketika menentukan hukum suatu persoalan. Metode istinbat tersebut mencakup kaidah penafsiran nash, seperti metode bayani, ta'lili, dan istislahi. Selain itu juga membahas penetapan makna lafaz dalam teks, misalnya apakah bersifat umum atau khusus, hakiki atau majazi. Ushul fiqh juga menjelaskan hubungan antara ayat Al-Qur'an dan hadis, seperti fungsi hadis dalam memperjelas, merinci, membatasi, mentakhsis, menguatkan, ataupun menetapkan hukum baru. Di samping itu, dibahas pula berbagai metode penetapan hukum seperti ijmak, qiyas, istihsan, istislah, istishab, sadduz zari'ah, dan 'urf.
2. Ushul fiqh juga membahas sumber-sumber hukum Islam yang dijadikan dasar dalam menetapkan hukum fiqh, terutama Al-Qur'an dan Hadis. Kajian ini meliputi tingkat kepastian dalil, baik yang bersifat qat'i maupun zanni, serta kemungkinan suatu dalil untuk diijtihadi atau tidak.
3. Selain itu, ushul fiqh menjelaskan syarat-syarat yang harus dimiliki seorang mujtahid, yaitu orang yang melakukan ijtihad. Ketentuan ini diperlukan agar hukum yang dihasilkan memiliki ketepatan dan dapat dipertanggungjawabkan. Tidak semua orang dapat menggali hukum langsung dari sumber syariat, melainkan hanya mereka yang memiliki kemampuan dan kualifikasi tertentu yang layak disebut mujtahid (Sodiqin, 2019).

B. Genealogi/sejarah pemikiran

Sebelum masa risalah, tatanan hukum masyarakat Arab pra-Islam tidak diatur oleh otoritas politik pusat, melainkan bersandar mutlak pada tradisi kesukuan (tribalism) yang rigid. Sumber hukum utama mereka bertumpu pada 'urf (adat istiadat) dan tradisi leluhur yang dipertahankan turun-temurun demi eksistensi kabilah. Ketika Islam datang, sistem hukum pra-Islam ini tidak sepenuhnya dihapus, melainkan diseleksi secara metodologis melalui pendekatan akomodasi (tahmil), reformasi (tashlih), atau penghapusan total (ibthal) (Zulhamdi, 2019).

C. Ushul fiqh masa Rasulullah

Perdebatan mengenai prioritas kronologis antara ushul fiqh dan fiqh sering kali terjebak dalam paradoks kausalitas serupa teka-teki ayam dan telur. Saya sepakat dengan tesis Musthafa Said al-Khin yang memposisikan ushul fiqh sebagai fondasi metodologis (manhaj) dan fiqh sebagai struktur produk hukum di atasnya. Logika struktural ini mengisyaratkan bahwa fondasi harus mendahului bangunan. Namun, analisis saya menunjukkan konklusi ini hanya valid jika ushul fiqh dipahami sebagai aktivitas pengambilan hukum (istinbat al-ahkam) secara umum, bukan sebagai disiplin ilmu yang terkodifikasi.



Secara historis, kesadaran metodologis untuk merujuk pada Al-Qur'an dan Sunnah telah terinternalisasi dalam kognisi para sahabat saat merespons problematika kontemporer. Aktivitas aplikatif-praktis ini merupakan fase prototipe (the primitive form) ushul fiqh yang dipraktikkan secara sederhana di masa risalah guna mengisi ruang hampa wahyu (space of revelation absence). Prototipe ijtihad ini terefleksi empiris ketika Rasulullah SAW melegitimasi perbedaan respons dua sahabat yang menemukan air pasca-tayamum, serta saat beliau mendemonstrasikan prototipe qiyas dengan menganalogikan utang ibadah (dayn Allah) terhadap utang material (dayn al-adami) yang kelak dibakukan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Risalah (Karim Atmaja, 2019).

Untuk mengonseptualisasikan dinamika ini, saya menganalogikannya dengan genealogi bahasa Melayu di Nusantara abad ke-17. Masyarakat telah mengartikulasikan bahasa tersebut secara lisan berdasarkan pemahaman intuitif jauh sebelum kodifikasi gramatikal formalnya dirumuskan. Melalui komparasi ini, konklusi akademik saya menegaskan bahwa secara substantif-metodologis, konsep ushul fiqh telah diimplementasikan aktual di masa kenabian sebagai problem-solving hukum praktis. Akan tetapi, secara formal-akademik sebagai disiplin ilmu mandiri, kodifikasi ushul fiqh lahir belakangan sebagai bentuk standardisasi teoretis atas realitas fiqh yang telah berkembang sebelumnya.

D. Ushul Fiqh Masa Sahabat

Masa sahabat nabi sejatinya merupakan fase transisi krusial, yang menandai pergeseran dari era bimbingan wahyu langsung oleh Rasulullah SAW menuju era kemandirian umat dalam berijtihad. Pada masa kenabian, metodologi pemecahan hukum bertumpu pada tiga instrumen utama yang secara hierarkis tercermin dalam hadits populer riwayat Muadz bin Jabal saat diutus ke Yaman, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, dan ra'yu (nalar). Pasca wafatnya Rasulullah SAW, para sahabat dihadapkan pada eskalasi problematika kontemporer yang menuntut kepastian hukum. Dinamika ini direspons oleh figur-figur fukaha otoritatif seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Abdullah bin Mas'ud melalui formulasi dua metode baru, yaitu ijma' sahabat dan akomodasi masalah.

1. **Ijma'** lahir secara institusional melalui mekanisme musyawarah (syura) yang diinisiasi oleh Khulafaur Rasyidin bersama para ahli hukum, menghasilkan konsensus kolektif yang kelak diakui oleh mazhab Hanbali sebagai bentuk ijma' yang paling otoritatif.
2. **Ra'yu (Nalar hukum)** dieksplorasi lebih lanjut melalui instrumen qiyas untuk mengasimilasi kasus-kasus baru, serta pendekatan masalah mursalah yang dipelopori secara progresif oleh Umar bin Khattab. Manifestasi empiris dari pendekatan kemaslahatan ini terlihat pada kebijakan kodifikasi Al-Qur'an, penetapan talak tiga dalam satu majelis, pembekuan sanksi potong tangan saat epidemi kelaparan, hingga restrukturisasi distribusi zakat bagi mualaf.

Selain inovasi metodologis tersebut, diskordan (perbedaan pendapat) dalam penafsiran teks juga mulai mengemuka akibat sifat bahasa yang multitafsir (lafadz



musytarak). Tipologi ini terefleksi dalam perdebatan makna kata "quru" pada Surah Al-Baqarah ayat 228 mengenai masa iddah. Faksi pertama (Abu Bakar, Umar, Ali) mengartikannya sebagai fase menstruasi (haid), sementara faksi kedua (Aisyah, Zaid bin Tsabit, Ibnu Umar) menginterpretasikannya sebagai fase suci. Kendati dialektika hukum berjalan dinamis, pada era sahabat dan berlanjut hingga era tabi'in melalui transmisi keilmuan ke berbagai pusat peradaban (amshar) seperti Makkah, Madinah, dan Kufah ushul fiqh belum terformulasikan sebagai disiplin ilmu formal. Seluruh perdebatan dan argumentasi hukum yang terjadi masih bersifat kasuistik-praktis (problem-solving) untuk menjawab kebutuhan umat, belum menyentuh ranah teoritisasi metodologi hukum yang sistematis.

E. Ushul fiqh masa Tabi'in

Sebagai generasi penerus, era tabi'in secara sosial diwarnai oleh persebaran geografis para sahabat ke berbagai kota besar di luar wilayah Jazirah Arab. Tokoh-tokoh kunci seperti Ibnu Mas'ud di Irak, Ibnu Abbas di Makkah, serta Umar bin Khattab dan Aisyah di Madinah bertransformasi menjadi pusat rujukan fatwa di daerah masing-masing. Dinamika tersebut melahirkan proses transmisi keilmuan kepada murid-murid mereka. Menariknya, pemikiran hukum pada generasi baru ini tidak hanya didominasi oleh etnis Arab, melainkan juga digerakkan secara luas oleh kaum muslim non-Arab (mawali), seperti Nafi', Ikrimah, dan Hasan al-Bashri, yang kemudian tampil sebagai ahli hukum otoritatif di wilayahnya. Karakteristik dan kecenderungan cara berpikir para sahabat ini secara otomatis membentuk pola penalaran hukum di setiap daerah (Masyhadi, 2021).

Hal ini terlihat jelas dari corak berpikir Ibnu Mas'ud yang banyak bersandar pada penalaran, yang kemudian menginspirasi murid-muridnya di Kufah (Irak) hingga dikenal sebagai faksi ahl al-ra'yi. Meskipun metode pengambilan hukum (istinbat) para tabi'in secara umum mengadopsi tradisi era sahabat, pada fase ini mereka mulai dihadapkan pada dua fenomena krusial, yaitu munculnya isu pemalsuan hadis serta perdebatan metodologis yang tajam antara kelompok Irak (ahl al-ra'yi) dan kelompok Madinah (ahl al-hadits). Perbedaan metodologi yang berbasis wilayah geografis ini, bersinergi dengan beragamnya latar belakang asal-usul para ahli hukum baru, menjadi pendorong utama bagi lahirnya mazhab-mazhab hukum Islam. Polarisasi tersebut memicu pembahasan hukum yang jauh lebih kompleks, di mana setiap mazhab pada akhirnya mulai merumuskan struktur dan karakteristik metodenya sendiri yang khas guna menegaskan identitas keilmuan mereka.

F. Ushul fiqh masa Imam Madzhab

Pada masa imam mazhab, pemikiran hukum Islam berkembang semakin dinamis dan mulai disusun secara metodologis melalui kajian ushul fiqh. Pada fase ini muncul berbagai perdebatan mengenai sumber dan metode penetapan hukum yang melahirkan beragam konsep ushul fiqh. Imam Najmuddin al-Thufi bahkan mencatat adanya sembilan belas dalil hukum yang digunakan para ulama, baik yang disepakati maupun diperselisihkan, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, Maslahah Mursalah, Istihsan, dan 'Urf.



Perdebatan paling menonjol terjadi pada otoritas Sunnah, amalan penduduk Madinah, qiyas, dan istihsan. Imam Malik dan fuqaha Madinah mengutamakan *amal ahli al-Madinah* dibanding hadis ahad karena dianggap merepresentasikan tradisi langsung para sahabat. Sebaliknya, Imam al-Laits lebih memilih berpegang pada teks hadis meskipun bersifat ahad. Di Irak, Imam Abu Hanifah mengembangkan metode *istihsan* ketika hasil qiyas dinilai kurang sesuai dengan prinsip kemaslahatan. Pendekatan ini sempat dikritik karena dianggap terlalu rasional dan subjektif.

Meski demikian, baik Imam Malik maupun Imam Abu Hanifah tetap menjadikan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai dasar utama hukum Islam. Imam Malik menyusun *al-Muwaththa'* sebagai salah satu kitab hadis bercorak fiqh pertama, sedangkan Imam Abu Hanifah bersama murid-muridnya tetap mendasarkan fatwa pada hadis-hadis yang kuat. Sikap selektif mereka terhadap sebagian hadis lebih didorong oleh kehati-hatian ilmiah di tengah maraknya pemalsuan hadis pada masa itu.

Krisis pemalsuan hadis ini di sisi lain memicu lahirnya aliran ekstrem baru, yaitu inkar al-sunnah, kelompok yang menolak seluruh otoritas hadis dan menganggap Al-Qur'an saja sudah cukup sebagai pedoman. Menghadapi disintegrasi metodologis ini, Imam Syafi'i tampil melakukan rekonstruksi ilmiah melalui bantahan-bantahan tajamnya yang direkam dalam kitab al-Umm. Beliau kemudian merumuskan hierarki dalil hukum utama secara sistematis, yaitu:

- Al-Qur'an
- Sunnah
- Ijma'
- Qiyas

Melalui kerangka metodologis tersebut, Imam Syafi'i menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dan hadis sebagai sumber kedua. Konsep ini sekaligus menjadi kritik terhadap kelompok inkar al-sunnah dan pandangan yang lebih mengutamakan tradisi lokal atau keumuman ayat dibanding hadis ahad. Selain itu, beliau menegaskan bahwa ijma' yang sah harus bersifat universal, bukan terbatas pada wilayah tertentu seperti Madinah atau Kufah, serta merumuskan qiyas secara sistematis melalui empat rukun utama. Pemikiran tersebut kemudian menjadi fondasi penting dalam pembentukan Mazhab Syafi'i.

Karya monumental beliau, *al-Risalah*, diakui sebagai kitab ushul fiqh pertama yang tersusun secara sistematis dan menjadi tonggak lahirnya ushul fiqh sebagai disiplin ilmu independen. Karena itu, mayoritas ulama menempatkan Imam Syafi'i sebagai pelopor utama ilmu ushul fiqh. Walaupun kalangan Hanafiyah mengemukakan bahwa Imam Abu Hanifah dan murid-muridnya telah lebih dahulu memiliki pemikiran metodologis, Imam Syafi'i tetap dianggap unggul karena meninggalkan karya tertulis yang menjadi dasar epistemologis ilmu ini. Setelah lahirnya *al-Risalah*, perdebatan metodologis terus berkembang, seperti pandangan Imam Ahmad bin Hanbal yang membatasi ijma' pada sahabat serta Imam Dawud al-Zhahiri yang menolak qiyas dan berpegang pada makna literal teks.



G. Tokoh-tokoh dan karya-karya besar Ushul Fiqh

Puncak perkembangan ushul fiqh terjadi pada abad ke-5 Hijriyah, sebuah fase keemasan yang melahirkan para ulama besar beserta karya-karya monumental yang menjadi rujukan utama bagi generasi-generasi setelahnya. Pada masa ini, literatur ushul fiqh tumbuh subur di berbagai kalangan mazhab. Beberapa kitab penting yang lahir pada era ini antara lain:

- Kitab al-Ahd atau al-Amd karya Qadli Abd al-Jabbar al-Mu'tazili (w. 415H/1024M)
- Kitab al-Mu'tamad karya Abu Husayn al-Bashri al-Mu'tazili (w. 436H/1044M)
- Kitab al-'Uddah karya Abu Ya'la al-Hanbali (w. 458H/1065M)
- 4. Kitab al-Ihkam fi 'Ushul al-Ahkam karya Ibnu Hazm al-Dzahiri (w. 456H/1062M)
- Kitab al-Luma' karya Abu Ishaq al-Syirazi al-Syafi'i (w. 467H /1083 M)
- Kitab al-Burhan karya Al-Juwayni al-Syafi'i (w. 478H /1085M) 7.
- Kitab Ushul Al-Sarakhsi karya Imam al-Sarakhsi al-Hanafi (w. 490H/1096M).

Meskipun Imam Abu Hamid al-Ghazali wafat pada awal abad ke-6 H, sebagian besar karya intelektualnya lahir pada abad ke-5 H sehingga kitab *al-Mustashfa* dikategorikan sebagai literatur Ushul Fiqh abad ke-5. Pada masa tersebut, terdapat empat kitab yang dianggap paling berpengaruh dalam perkembangan Ushul Fiqh aliran mutakallimin, yaitu *al-Ahd* karya Qadhi Abdul Jabbar, *al-Mu'tamad* karya Abu Husayn al-Bashri, *al-Burhan* karya al-Juwaini, dan *al-Mustashfa* karya al-Ghazali. Ibnu Khaldun bahkan menyebut keempat kitab tersebut sebagai pilar utama Ushul Fiqh klasik.

Memasuki abad ke-7 H, kitab-kitab tersebut mulai diringkas, dikembangkan, dan disistematiskan kembali oleh ulama seperti Fakhruddin al-Razi, al-Amidi, Ibnu Qudamah, dan Ibnu al-Hajib. Perkembangan ini melahirkan pola baku dalam penyusunan kitab Ushul Fiqh, terutama pada pembahasan tentang teori hukum (*al-ahkam*), kaidah kebahasaan, *naskh*, *ta'arudh wa al-tarjih*, dalil hukum, dan ijtihad. Adapun perbedaannya hanya terletak pada aspek tambahan seperti pembahasan logika (*mantik*), ilmu kalam, dan analisis kebahasaan tertentu yang dibahas lebih mendalam oleh sebagian ulama.

H. Aliran-aliran dalam Ushul Fiqh

Setelah melewati fase kodifikasi awal, kajian ushul fiqh mengalami akselerasi teoretis yang sangat signifikan. Dinamika ini ditandai dengan munculnya kodifikasi baku yang digagas oleh para teolog dan fukaha dalam merumuskan struktur metodologi penafsiran hukum. Integrasi intelektual ini menuntut adanya kepastian pola nalar agar proses derivasi hukum tidak terjebak dalam subjektivitas personal atau pragmatisme mazhab.

Berdasarkan peta pemikiran yang berkembang di berbagai pusat peradaban Islam, struktur penalaran ushul fiqh tersebut secara garis besar mengkristal ke dalam tiga tipologi aliran utama. Tiga pilar metodologis tersebut adalah Aliran



Mutakallimin yang bercorak Syafi'iyah, Aliran *Fuqaha* yang merepresentasikan Hanafiyah, dan Aliran Gabungan atau *al-Jam'u* (Alwana, 2020).

1. Aliran Mutakallimin

Dalam kajian Ushul Fiqh, metode berpikir ulama kalam memiliki pengaruh besar dalam pembentukan kaidah-kaidah hukum Islam. Para ulama Ushul mengembangkan kaidah tersebut melalui pendekatan rasional, logis, dan teoritis dengan menekankan pembuktian metodologis terhadap hukum-hukum hasil ijtihad para mujtahid terdahulu. Fokus utama aliran ini terletak pada kekuatan argumentasi dan validitas dalil, baik yang bersumber dari nash maupun rasio.

Pendekatan tersebut menyebabkan keterkaitan langsung antara kaidah ushul dengan persoalan *furu'* tidak menjadi perhatian utama. Aliran ini banyak dianut oleh ulama Syafi'iyah dan Malikiyah yang dalam merumuskan kaidah ushul sangat menekankan analisis kebahasaan serta kajian terhadap *'illat* hukum. Setiap kaidah dibangun melalui argumentasi yang sistematis tanpa harus terikat pada ketentuan fiqh mazhab tertentu. Oleh karena itu, corak pemikirannya bersifat teoritis dan independen dalam menetapkan prinsip-prinsip Ushul Fiqh.

Aliran ini juga dikenal sebagai Aliran Ushul Syafi'iyah karena pola pemikirannya banyak merefleksikan metode Imam Syafi'i dalam membangun kaidah hukum. Para tokohnya berupaya menyusun sistem Ushul Fiqh yang menempatkan teori sebagai landasan utama dalam pembentukan hukum fiqh. Dengan demikian, hukum-hukum fiqh harus dibangun berdasarkan kaidah ushul yang telah dirumuskan sebelumnya, bukan sekadar menyesuaikan kaidah untuk mempertahankan pendapat mazhab tertentu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh berkembang sebagai disiplin ilmu yang sistematis, argumentatif, dan memiliki fondasi metodologis yang kuat.

Meski demikian, dalam perkembangannya, terdapat beberapa pergeseran metodologis antara Imam Syafi'i dengan para pengikutnya. Sebagai contoh:

- **Mengenai *Ijma Sukuti*:** Imam Syafi'i secara tegas menolak *ijma sukuti* sebagai argumen hukum (*hujjah*). Sebaliknya, al-Amidi (salah satu tokoh Syafi'iyah) mengesahkannya sebagai *hujjah syara'*, meskipun tingkat validitasnya tidak setara dengan *ijma syarih*.
- **Mengenai *Qaul Shahabi* (Pendapat Sahabat):** Imam al-Ghazali mengidentifikasi adanya perbedaan pandangan dalam otoritas pendapat sahabat. Imam Syafi'i, baik dalam kitab *al-Risalah* maupun *al-Umm*, menegaskan bahwa pendapat sahabat dapat dijadikan hujjah sepanjang tidak ditemukan dalil lain dalam al-Quran, Sunnah, maupun *ijma'*.

Perbedaan-perbedaan di atas menunjukkan bahwa perumusan kaidah oleh ulama Ushul Fiqh dari kalangan Syafi'iyah dan Mutakallimin ini



murni lahir dari tuntutan ilmiah formal. Mereka menerapkan kerangka berpikir deduktif yang ketat. Dalam kaitan ini, Imam al-Haramain menegaskan bahwa pembahasan Ushul Fiqh sejatinya tidak perlu mengintervensi masalah *furu'*. Sebaliknya, masalah *furu'*-lah yang harus diuji dan dikoreksi menggunakan barometer Ushul, bukan sebaliknya. Pandangan ini diperkuat oleh Imam al-Ghazali yang menyatakan bahwa objek formal Ushul Fiqh bukanlah persoalan *furu'* spesifik, melainkan universalitas dalil-dalil syara' seperti al-Kitab, baik dari aspek *mantuq* (makna tersurat), *mafhum* (makna tersirat), maupun dimensi logikanya.

Namun, realitas akademis menunjukkan bahwa aliran Ushul Mutakallimin ini tetap mewajibkan penguasaan terhadap masalah fiqhiyah (*furu'*) sebelum seseorang melangkah ke studi Ushul. Hal ini setidaknya bertujuan untuk memahami orientasi dan metode *istinbath* mereka. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Qadli Abu Ya'la, seseorang tidak diperkenankan meneliti Ushul sebelum menguasai *furu'*, sebab keterbatasan pemahaman terhadap masalah cabang akan menyulitkan seseorang dalam memetakan proses *istinbath* Ushul.

2. Aliran Fuqoha/Hanafiyyah

Aliran ini disebut dengan thariqah Hanafiyyah karena pada umumnya pengembang aliran ini adalah ulama pengikut mazhab Hanafi, seperti: al-Karakhi, Abi Bakr ar-Razi, ad-Dabbusi, al-Baidhawi, dan asy-Syarakhsy. Ciri khas utama dari aliran ini adalah penyusunan teorinya yang bertujuan untuk menguatkan hasil ijtihad (*furu'*) para ulama terdahulu (Ruslan, 2022). Akibatnya, pembahasan dalam buku-buku mereka kaya akan contoh kasus hukum praktis. arakteristik ini secara fundamental membedakan *thariqah al-fuqaha* dengan pemikiran pembandingnya, yaitu *thariqah asy-Syafi'iyyah* (yang juga dikenal sebagai aliran *mutakallimin* atau ahli kalam). Untuk melihat distingsi atau perbedaan yang mencolok di antara kedua pemikiran besar ini, para peneliti sekurang-kurangnya dapat mengujinya melalui tiga indikator utama, yaitu:

- **Aspek *al-Taksis* (Formulasi Kaidah):** Dalam merumuskan kaidah-kaidah ushul, terdapat kecenderungan kuat di mana aliran Ushul Mutakallimin mendasarkan teorinya pada pemahaman kebahasaan murni yang diintegrasikan dengan dalil-dalil tekstual (*naqli*) serta penalaran rasional (*aqli*). Sebaliknya, aliran Fuqaha lebih condong untuk memformulasikan kaidah ushul mereka dengan cara mengorelasikannya secara langsung pada problematika dan kasus hukum nyata yang dihadapi masyarakat.
- **Aspek *al-Manhaj* (Metodologi) dan Aspek *al-Tafkir* (Pola Pemikiran):** Dari sisi metodologi dan cara berpikir, kedua aliran ini menerapkan pendekatan logika yang saling bertolak belakang. Ulama Ushul Mutakallimin mengaplikasikan pola berpikir deduktif. Artinya, mereka mendesain kaidah-kaidah umum yang teoritis terlebih dahulu, di mana kaidah tersebut nantinya diposisikan sebagai parameter atau



acuan mutlak dalam menetapkan dan melahirkan hukum-hukum konkrit yang baru (*istinbath al-ahkam*).

Di sisi lain, aliran Ushul Fuqaha justru menggunakan pendekatan induktif. Mereka membalik logika berpikir tersebut dengan menempatkan produk fiqh yang sudah mapan—khususnya fatwa hukum hasil ijtihad Imam Abu Hanifah beserta para murid utamanya—sebagai titik awal. Para ulama aliran ini melakukan penelitian dan telaah mendalam terhadap hukum-hukum parsial (*furu'*) yang sudah ada terlebih dahulu, baru kemudian mengabstraksikan dan menarik kesimpulan dari hukum-hukum tersebut untuk dijadikan sebuah kaidah ushul fiqh yang baku (Alwana, 2020).

Kekayaan intelektual aliran Hanafiyyah yang menggunakan pendekatan induktif-praktis ini terdokumentasi dengan baik melalui berbagai karya monumental yang hingga saat ini menjadi rujukan otoritatif dalam studi hukum Islam. Beberapa kitab legendaris yang memuat metodologi khas Hanafiyyah ini meliputi:

- **Kitab *al-Fushul fi Ushul Fiqh*** (atau yang lebih populer disebut *Ushul al-Jashshash*). Karya ini ditulis oleh Imam Abu Bakar al-Jashshash dan secara fungsional disusun sebagai kitab pengantar metodologis bagi kitab tafsir hukumnya yang monumental, yaitu *Ahkam al-Quran*.
- **Kitab *Taqwim al-Adillah***. Sebuah karya yang disusun secara sistematis oleh Imam Abu Zayd al-Dabbusi, seorang ulama yang dikenal memiliki kontribusi besar dalam mempertegas identitas metodologi hukum mazhab Hanafi.
- **Kitab *Kanz al-Wushul ila Ma'rifat al-Ushul***. Kitab ini merupakan buah pemikiran brilian dari Fakhr al-Islam al-Bazdawi, yang sering kali dijadikan standar utama dalam memahami pola penalaran hukum metodologi Hanafi.
- **Kitab *Ushul Fiqh*** (dikenal meluas sebagai *Ushul al-Syarakhsi*). Karya ini ditulis oleh Imam al-Sarakhsi, seorang pemikir hukum yang mampu menyajikan analisis mendalam mengenai bagaimana penerapan kaidah ushul atas realitas hukum praktis.

3. Aliran gabungan

Aliran gabungan merupakan salah satu corak pemikiran dalam Ushul Fiqh yang berkembang setelah munculnya dua aliran besar sebelumnya, yaitu aliran Mutakallimin dan aliran Fuqaha. Perkembangan kedua aliran tersebut memperluas kajian Ushul Fiqh dan menarik perhatian para ulama dari berbagai mazhab untuk mengembangkan metode *istinbath* hukum sesuai dengan karakter pemikiran masing-masing. Tidak hanya ulama dari empat mazhab besar, mazhab Zhahiriyyah dan Syi'ah juga memberikan kontribusi dalam pengembangan Ushul Fiqh karena disiplin ilmu ini memiliki hubungan erat dengan penguatan metodologi fiqh setiap mazhab (Usman, 2016).



Dalam perkembangannya, sebagian ulama berupaya mengintegrasikan pendekatan teoritis aliran Mutakallimin dengan pendekatan praktis aliran Fuqaha. Upaya ini melahirkan aliran gabungan yang bertujuan membangun kaidah ushul yang tidak hanya kuat secara argumentatif dan rasional, tetapi juga relevan dengan praktik fiqh yang berkembang di kalangan fuqaha. Dengan demikian, aliran gabungan berusaha memadukan kelebihan kedua pendekatan untuk menghasilkan metode istinbath hukum yang lebih seimbang dan komprehensif.

Aliran ini juga dikenal dengan pendekatan ilmiah yang objektif dalam mengkaji perbedaan pendapat antarulama. Pendapat dari kalangan Mutakallimin maupun Fuqaha dipaparkan beserta dalil dan argumentasinya, kemudian dianalisis secara kritis tanpa fanatisme mazhab. Setelah proses analisis dilakukan, dipilih pendapat yang dianggap paling kuat berdasarkan argumentasi dan landasan hukum yang lebih relevan. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan Ushul Fiqh tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga mencerminkan tradisi intelektual yang terbuka dan dialogis.

Salah satu tokoh penting dalam aliran gabungan adalah Ahmad bin Ali al-Sa'ati al-Baghdadi melalui karyanya *Badi' al-Nizam*. Kitab ini merupakan hasil sintesis antara *Ushul al-Bazdawi* karya al-Bazdawi dari mazhab Hanafiyah dan *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam* karya al-Amidi dari mazhab Syafi'iyah. Selain itu, karya *Jam'u al-Jawami'* oleh Ibnu Subki dan *al-Tahrir* oleh Ibnu Humam juga menunjukkan upaya integrasi metode Syafi'iyah dan Hanafiyah dalam Ushul Fiqh (Nasuha, 2014). Karya-karya tersebut memperlihatkan adanya titik temu antara kedua aliran dalam metode penetapan hukum Islam.

Keberadaan aliran gabungan menjadikan perkembangan Ushul Fiqh semakin dinamis dan inklusif terhadap berbagai pendekatan pemikiran. Aliran ini tidak hanya menjadi penghubung antara metode Mutakallimin dan Fuqaha, tetapi juga membuktikan bahwa perbedaan pandangan dalam Ushul Fiqh dapat menjadi sarana untuk saling melengkapi dalam membangun metodologi hukum Islam yang lebih sistematis, adaptif, dan relevan dengan kebutuhan umat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Ushul Fiqh berkembang secara bertahap sejak masa Rasulullah SAW hingga menjadi disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Pada masa awal Islam, prinsip-prinsip Ushul Fiqh diterapkan melalui ijtihad yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, dan ra'yu. Perkembangannya semakin kompleks pada masa sahabat dan tabi'in seiring meluasnya wilayah Islam dan munculnya berbagai persoalan hukum, yang kemudian melahirkan corak pemikiran ahl al-hadits dan ahl al-ra'yi.

Kodifikasi Ushul Fiqh mencapai puncaknya pada masa imam mazhab, terutama melalui karya Imam Syafi'i dalam *al-Risalah* yang menjadi fondasi utama



ilmu Ushul Fiqh. Selanjutnya, berkembang tiga aliran utama, yaitu Mutakallimin, Fuqaha/Hanafiyyah, dan aliran Gabungan, yang menunjukkan dinamika metodologi hukum Islam sesuai dengan kebutuhan zaman.

Penelitian ini menegaskan bahwa Ushul Fiqh memiliki karakter dinamis dan adaptif terhadap perubahan sosial. Oleh karena itu, pembelajaran Ushul Fiqh tidak hanya berorientasi pada penguasaan kaidah, tetapi juga pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analitis, dan metodologis dalam memahami dalil serta realitas kontemporer. Selain itu, pemahaman terhadap perkembangan Ushul Fiqh dapat memperkuat sikap moderat, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan pendapat, sehingga pendidikan Islam mampu melahirkan generasi muslim yang kontekstual, bijak, dan tetap berlandaskan Al-Qur'an dan Sunnah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwana, H. A. (2020). Aliran Pemikiran Ushul Fiqh Dan Pengaruhnya Terhadap Pendekatan Hukum Islam. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 19(2), 147-162. <https://doi.org/10.31958/juris.v19i2.2375>
- Hisbuddin, N. F., Armanda, F., & A, M. R. I. F. (2024). *Membumikan Ushul Fiqh : Kajian Terhadap Definisi , Objek Pembahasan , dan Urgensi Mempelajarinya di Era Kontemporer*. 2(3).
- Karim Atmaja. (2019). Perkembangan Ushul Fiqh Dari Masa Ke Masa. *Fathan Karim*, 5(1), 23-38. <http://www.jurnalfai-uikabogor.org>
- Masyhadi. (2021). Perkembangan Ushul Fiqh di Era Modern. *SCHOLASTICA: Jurnal Pendidikan*, 3(1), 11-23. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/view/922%0Ahttps://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/scholastica/article/download/922/633>
- Nasuha, C. (2014). Epistemologi Ushul Fiqh Kontemporer. *Al-Mashlahah; Jurnal Hukum Islam Dan Hukum Pranata Sosial*, 2(4), 329-342. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/am/article/view/128>
- Ruslan. (2022). *ALIRAN PEMIKIRAN USHUL FIQH DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENDEKATAN HUKUM ISLAM*. 1-12.
- Sodiqin, A. (2019). *Fiqh dan Ushul Fiqh*.
- Usman, I. K. (2016). Perintisan Ushul Fiqh Dan Kategorisasinya. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(1). <https://doi.org/10.30984/as.v7i1.61>
- Zulhamdi. (2019). Periodisasi Perkembangan Ushul Fiqh. *XI*(2), 62-77.